



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dahren;**
2. Tempat lahir : Pardomuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pardomuan, Kecamatan

Panyabungan Timur,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasihat Hukum pada Lembaga Posbakumadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Dahren terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Dahren dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kain sarung, 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang, 1 (satu) potong kaus singlet, 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm, 1 (satu) pucuk senapan angin *Dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena adanya alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menetapkan agar Negara yang membayar biaya perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAHREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN".
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa DAHREN dengan pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kain sarung, 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang, 1 (satu) potong kaus singlet, 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm, 1 (satu) pucuk senapan angin **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa DAHREN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Nasron Rangkuti (korban/almarhum) di Desa Pardomuan Kecamatan



Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Nasron Rangkuti dan Mirwan Rangkuti*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada dirumahnya (tepatnya disebalah rumah korban Nasron Rangkuti) bermaksud hendak tidur saat itu terdakwa mendengar suara ribut orang yang sedang berbicara yang berasal dari rumah korban Nasron Rangkuti. Selanjutnya karena merasa terganggu dengan suara ribut tersebut terdakwa pergi mendatangi rumah korban Nasron Rangkuti dimana saat itu terdakwa bertemu dengan korban Nasron Rangkuti, korban Mirwan Rangkuti dan saksi Sulutdin Rangkuti yang sedang minum tuak (nira pahit) dengan posisi duduk dilantai rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berkata kepada Nasron Rangkuti "jangan kalian ribut di situ, omak ku mau tidur" lalu Nasron Rangkuti menjawab "jangan kau urusi rumah ku", kemudian terdakwa berkata "yang beteng lah kau rasa" dijawab oleh Nasron Rangkuti "beteng-betengku, kenapa rupanya", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Nasron Rangkuti, melihat itu saksi Sulutdin Rangkuti yang ada ditempat tersebut berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Karena merasa tersinggung dan marah terhadap ucapan korban Nasron Rangkuti, terdakwa pergi kembali kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan cara mencabut parang tersebut dari sarungnya dimana sebelumnya terdakwa menggantungkan parangnya itu di dinding. Kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah Nasron Rangkuti, dimana saat itu korban Nasron Rangkuti juga telah mengambil parang miliknya didapur dan meletakkan parang milik korban Nasron Rangkuti tersebut disamping tempat korban Nasron duduk. Kemudian saat melihat terdakwa datang dengan membawa parang, korban Nasron Rangkuti langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) bilah parang. Saat terdakwa melangkah kakinya masuk kedalam rumah Nasron Rangkuti, saat itu Nasron Rangkuti langsung melakukan pembacokan dengan mengayunkan parang yang ada ditangannya kearah terdakwa, namun saat itu terdakwa menangkis parang Nasron Rangkuti dengan mempergunakan lengan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan siku bagian belakang lengan kiri terdakwa terluka. Kemudian terdakwa langsung membalasnya dengan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ditangan kanannya ke arah Nasron Rangkuti, yang mengenai pada bagian depan dada Nasron



Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Rosmawati (istri korban Nasron Rangkuti) yang juga berada dirumah tersebut menjerit dan mengatakan “sudah luka suaminya” berulang kali sambil menangis dan langsung mendekati Nasron Rangkuti. Kemudian bersamaan dengan itu korban Mirwan Rangkuti mengatakan “sudah mati kau buat” sambil langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergantung di dinding ruangan rumah tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduknya, namun sebelum korban Mirwan Rangkuti sempat meraih dan mengambil senapan angin tersebut, terdakwa langsung berlari mendatangi Mirwan Rangkuti dari arah samping kirinya dan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah Mirwan Rangkuti yang mengenai bahu sebelah kiri disamping leher Mirwan Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut terdakwa mengambil senapan angin yang masih tergantung di dinding rumah lalu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah korban Nasron Rangkuti dengan membawa serta parang dan senapan angin menuju ke hutan untuk bersembunyi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nasron Rangkuti dan korban Mirwan Rangkuti meninggal dunia, sebagaimana dengan :

1. Visum Et Repertum No. : 445/571/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Nasron Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 40 tahun dan dijumpai luka robek pada dada menyebabkan keluarnya organ limpa, pada punggung belakang, terdapat benjolan di bahu kiri belakang bagian atas dan di bahu kanan belakang bagian atas, luka memar dan lebam di lengan kiri atas. Genitalia tidak terdapat sperma di penis. Terdapat kotoran dilubang anus diduga akibat ruda paksa benda tajam.
2. Visum Et Repertum No. : 445/572/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Mirwan Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 18 tahun dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka bacok (robek) dileher sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam.
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/592/RSU/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan bahwa nama Mirwan Rangkuti meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 340 KUHP.***

Atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl



Kedua :

Bahwa dia Terdakwa DAHREN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Nasron Rangkuti (korban/almarhum) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Nasron Rangkuti dan Mirwan Rangkuti, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada dirumahnya (tepatnya disebalah rumah korban Nasron Rangkuti) bermaksud hendak tidur saat itu terdakwa mendengar suara ribut orang yang sedang berbicara yang berasal dari rumah korban Nasron Rangkuti. Selanjutnya karena merasa terganggu dengan suara ribut tersebut terdakwa pergi mendatangi rumah korban Nasron Rangkuti dimana saat itu terdakwa bertemu dengan korban Nasron Rangkuti, korban Mirwan Rangkuti dan saksi Sulutdin Rangkuti yang sedang minum tuak (nira pahit) dengan posisi duduk dilantai rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berkata kepada Nasron Rangkuti "jangan kalian ribut di situ, omak ku mau tidur" lalu Nasron Rangkuti menjawab "jangan kau urusi rumah ku", kemudian terdakwa berkata "yang beteng lah kau rasa" dijawab oleh Nasron Rangkuti "beteng-betengku, kenapa rupanya", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Nasron Rangkuti, melihat itu saksi Sulutdin Rangkuti yang ada ditempat tersebut berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Karena merasa tersinggung dan marah terhadap ucapan korban Nasron Rangkuti, terdakwa pergi kembali kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan cara mencabut parang tersebut dari sarungnya dimana sebelumnya terdakwa menggantungkan parangnya itu di dinding. Kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah Nasron Rangkuti, dimana saat itu korban Nasron Rangkuti juga telah mengambil parang miliknya didapur dan meletakkan parang milik korban Nasron Rangkuti tersebut disamping tempat korban Nasron duduk. Kemudian saat melihat terdakwa datang dengan membawa parang, korban Nasron Rangkuti langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) bilah parang. Saat terdakwa melangkah kakinya masuk kedalam rumah Nasron Rangkuti, saat itu Nasron Rangkuti langsung melakukan pembacokan dengan mengayunkan parang yang ada ditangannya kearah terdakwa, namun saat itu terdakwa menangkis parang Nasron Rangkuti dengan mempergunakan lengan kirinya



sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan siku bagian belakang lengan kiri terdakwa terluka. Kemudian terdakwa langsung membalasnya dengan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ditangan kanannya ke arah Nasron Rangkuti, yang mengenai pada bagian depan dada Nasron Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Rosmawati (istri korban Nasron Rangkuti) yang juga berada dirumah tersebut menjerit dan mengatakan "sudah luka suamiku" berulang kali sambil menangis dan langsung mendekati Nasron Rangkuti. Kemudian bersamaan dengan itu korban Mirwan Rangkuti mengatakan "sudah mati kau buat" sambil langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergantung di dinding ruangan rumah tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduknya, namun sebelum korban Mirwan Rangkuti sempat meraih dan mengambil senapan angin tersebut, terdakwa langsung berlari mendatangi Mirwan Rangkuti dari arah samping kirinya dan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah Mirwan Rangkuti yang mengenai bahu sebelah kiri disamping leher Mirwan Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut terdakwa mengambil senapan angin yang masih tergantung di dinding rumah lalu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah korban Nasron Rangkuti dengan membawa serta parang dan senapan angin menuju ke hutan untuk bersembunyi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nasron Rangkuti dan korban Mirwan Rangkuti meninggal dunia, sebagaimana dengan :

1. Visum Et Repertum No. : 445/571/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Nasron Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 40 tahun dan dijumpai luka robek pada dada menyebabkan keluarnya organ limpa, pada punggung belakang, terdapat benjolan di bahu kiri belakang bagian atas dan di bahu kanan belakang bagian atas, luka memar dan lebam di lengan kiri atas. Genitalia tidak terdapat sperma di penis. Terdapat kotoran dilubang anus diduga akibat ruda paksa benda tajam.
2. Visum Et Repertum No. : 445/572/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Mirwan Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 18 tahun dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka bacok (robek) dileher sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/592/RSU/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan bahwa nama Mirwan Rangkuti meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa dia Terdakwa DAHREN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Nasron Rangkuti (korban/almarhum) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada dirumahnya (tepatnya disebalah rumah korban Nasron Rangkuti) bermaksud hendak tidur saat itu terdakwa mendengar suara ribut orang yang sedang berbicara yang berasal dari rumah korban Nasron Rangkuti. Selanjutnya karena merasa terganggu dengan suara ribut tersebut terdakwa pergi mendatangi rumah korban Nasron Rangkuti dimana saat itu terdakwa bertemu dengan korban Nasron Rangkuti, korban Mirwan Rangkuti dan saksi Sulutdin Rangkuti yang sedang minum tuak (nira pahit) dengan posisi duduk dilantai rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berkata kepada Nasron Rangkuti "jangan kalian ribut di situ, omak ku mau tidur" lalu Nasron Rangkuti menjawab "jangan kau urusi rumah ku", kemudian terdakwa berkata "yang beteng lah kau rasa" dijawab oleh Nasron Rangkuti "beteng-betengku, kenapa rupanya", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Nasron Rangkuti, melihat itu saksi Sulutdin Rangkuti yang ada ditempat tersebut berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Karena merasa tersinggung dan marah terhadap ucapan korban Nasron Rangkuti, terdakwa pergi kembali kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan cara mencabut parang tersebut dari sarungnya dimana sebelumnya terdakwa menggantungkan parangnya itu di dinding. Kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah Nasron Rangkuti, dimana saat itu korban Nasron Rangkuti juga telah mengambil parang miliknya didapur dan meletakkan parang milik korban Nasron Rangkuti tersebut disamping tempat korban Nasron duduk. Kemudian saat melihat terdakwa datang dengan membawa parang, korban Nasron Rangkuti langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) bilah parang. Saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl



terdakwa melangkahakan kakinya masuk kedalam rumah Nasron Rangkuti, saat itu Nasron Rangkuti langsung melakukan pembacokan dengan mengayunkan parang yang ada ditangannya kearah terdakwa, namun saat itu terdakwa menangkis parang Nasron Rangkuti dengan mempergunakan lengan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan siku bagian belakang lengan kiri terdakwa terluka. Kemudian terdakwa langsung membalasnya dengan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ditangan kanannya ke arah Nasron Rangkuti, yang mengenai pada bagian depan dada Nasron Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Rosmawati (istri korban Nasron Rangkuti) yang juga berada dirumah tersebut menjerit dan mengatakan "sudah luka suamiku" berulang kali sambil menangis dan langsung mendekati Nasron Rangkuti. Kemudian bersamaan dengan itu korban Mirwan Rangkuti mengatakan "sudah mati kau buat" sambil langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergantung di dinding ruangan rumah tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduknya, namun sebelum korban Mirwan Rangkuti sempat meraih dan mengambil senapan angin tersebut, terdakwa langsung berlari mendatangi Mirwan Rangkuti dari arah samping kirinya dan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah Mirwan Rangkuti yang mengenai bahu sebelah kiri disamping leher Mirwan Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut terdakwa mengambil senapan angin yang masih tergantung di dinding rumah lalu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah korban Nasron Rangkuti dengan membawa serta parang dan senapan angin menuju ke hutan untuk bersembunyi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nasron Rangkuti dan korban Mirwan Rangkuti meninggal dunia, sebagaimana dengan :

1. Visum Et Repertum No. : 445/571/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Nasron Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 40 tahun dan dijumpai luka robek pada dada menyebabkan keluarnya organ limpa, pada punggung belakang, terdapat benjolan di bahu kiri belakang bagian atas dan di bahu kanan belakang bagian atas, luka memar dan lebam di lengan kiri atas. Genitalia tidak terdapat sperma di penis. Terdapat kotoran dilubang anus diduga akibat ruda paksa benda tajam.
2. Visum Et Repertum No. : 445/572/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Mirwan Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa seorang laki-laki umur 18 tahun dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka bacok (robek) dileher sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam.

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/592/RSU/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan bahwa nama Mirwan Rangkuti meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi lagi dirumah saksi bersama suami saksi yang bernama Nasron di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah suami saksi yang bernama Nasron dan Adik saksi yang bernama Mirwan;
- Bahwa yang membunuh adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 Wib, saksi lagi dirumah saksi bersama Suami dan Anak saksi tepatnya di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Adik saksi yang bernama Mirwan datang kerumah saksi untuk beristirahat karena baru pulang dari kebun bersama orang tua saksi yang bernama Abdi Rangkuti, lalu Suami saksi dan Adik saksi berbincang-bincang dan tidak berapa lama Saudara Sulut datang dan mereka bertiga berbincang-bincang sambil minum tuak dan mendengarkan musik, sekitar pukul 22.00 Wib saksi mendengar suara Terdakwa berkata "*kenapa ribut-ribut kalian, Saya mau tidur disini*" lalu saksi mendengar suara Suami saksi menjawab "*Jangan kau urusi rumahku*" lalu saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan "*Yang betenglah kau rasa*" lalu saksi mendengar suara Suami saksi menjawab "*Beteng-betengku*" setelah itu saksi tidak mendengar apa-apa lagi, dan tidak berapa lama Suami saksi datang kedapur dan saksi lihat mengambil sebilah parang dan membawa parang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl



tersebut keruang depan lalu saksi berkata kepada Suami saksi "sudah la itu, jangan kalian berkelahi" akan tetapi Suami saksi tidak menjawab, dan tidak berapa lama saksi lihat Terdakwa datang kerumah kami dengan membawa sebilah parang melihat itu lalu Suami saksi bangkit dari duduknya dan berdiri dengan memegang sebilah parang dan setelah dipintu lalu Suami saksi mengacungkan parang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga siku tangan kiri Terdakwa mengalami luka dan setelah itu Terdakwa langsung membacok bagian dada Suami saksi 1 (satu) kali sehingga luka dan pada saat itu juga suami saksi jatuh dan terbujur dilantai dengan posisi miring kekiri lalu Terdakwa membacok suami saksi 1 (satu) kali lagi dibagian belakang sehingga suami saksi tidak berdaya, dan melihat itu Adik saksi Mirwan berkata "Kau bunuh abangku" sambil bangkit dan mau mengambil senapan angin yang tergantung didinding rumah kami melihat itu Terdakwa langsung mendekati Adik saksi tersebut dan langsung membacok Adik saksi dari belakang dengan mengenai bahu sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pergi begitu saja dan Adik saksi keluar dari rumah untuk minta pertolongan, dan saksi menjerit minta tolong;

- Bahwa suami saksi meninggal ditempat, sedangkan Adik saksi sempat dibawa kerumah sakit dan dirawat, akan tetapi pada esok harinya Adik saksi meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok, Terdakwa atau keluarganya tidak ada minta maaf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wib, setelah Terdakwa menyerahkan diri melalui Kepala Desa kami;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi mengadu kerumah orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi katakan kepada orang tua saksi sambil menangis dengan mengatakan bahwa Saudara Dahren telah membacok Nasron dan Mirwan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Nasron selama ini baik-baik saja.
- Bahwa Saudara Nasron tidak begitu sering minum tuak tapi pernah sekali dan menghidupkan musik kuat-kuat dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Abdi Rangkuti alias Abdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Saudara Nasron dan Saudara Mirwan;
- Bahwa yang membunuhnya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi lagi dirumah saksi tepatnya di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Anak saksi yang bernama Rosmawati datang kerumah saksi sambil menangis dengan mengatakan "Suaminya dan Adiknya yang bernama Mirwan telah dibunuh Saudara Dahren", mendengar berita itu saksi langsung kerumah Rosmawati dan sebelum saksi sampai dirumah tersebut saksi melihat Saudara Mirwan tergeletak dijalan dan saksi hampiri lalu Saudara Mirwan mengatakan "Tolong aku bawa berobat" lalu saksi minta tolong kepada warga agar Saudara Mirwan dibawa kerumah sakit, dan tidak berapa lama kami membawa Saudara Mirwan kerumah sakit umum di Padang;
- Bahwa saksi ada melihat Saudara Nasron sudah tidak bernyawa lagi tergeletak dirumahnya dengan bersimbah darah;
- Bahwa saksi melihat bekas bacokan didada dan dibelakangnya Saudara Nasron, sedangkan Saudara Mirwan saksi melihat luka bekas bacokan dibahu sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya todak ada minta maaf ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wib, setelah Terdakwa menyerahkan diri melalui Kepala Desa kami;
- Bahwa penyebab mereka berkelahi yang saksi dengar dari Anak saksi (Rosmawati) bahwa Suaminya dan Saudara Mirwan sedang minum tuak dan mendengarkan musik dirumahnya sambil bersuara keras sehingga Terdakwa merasa terganggu dengan itu maka terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan bacok membacok;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Saudara Nasron bersebelahan;



- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Nasron selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saudara Nasron tidak begitu sering minum tuak tapi pernah sekali dan menghidupkan musik kuat-kuat dirumah;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi, saksi tidak ada melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maunak Rangkuti alias Maunak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Saudara Nasron dan Saudara Mirwan;
- Bahwa yang membunuh adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi lagi dirumah saksi tepatnya di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Anak saksi yang bernama Rosmawati datang kerumah saksi sambil menangis dengan mengatakan “Suaminya dan Adiknya yang bernama Mirwan telah dibunuh Saudara Dahren”, mendengar berita itu saksi langsung kerumah Rosmawati dan melihat Saudara Nasron telah tergeletak berlumuran darah dirumahnya, melihat kejadian itu saksi langsung duduk lemas tidak bisa apa-apa;
- Bahwa saksi melihat Saudara Mirwan tergeletak dijalan dan dikerumuni orang dengan bersimbah darah;
- Bahwa saksi melihat bekas bacokan didada dan dibelakangnya Saudara Masron, sedangkan Saudara Mirwan saksi melihat bekas bacokan dibahu sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada minta maaf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wib, setelah Terdakwa menyerahkan diri melalui Kepala Desa kami;
- Bahwa penyebab mereka berkelahi yang saksi dengar dari Anak saksi (Rosmawati) bahwa Suaminya dan Saudara Mirwan sedang minum tuak



dan mendengarkan musik dirumahnya sambil bersuara keras sehingga Terdakwa merasa terganggu dengan itu maka terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan bacok membacok;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Saudara Nasron bersebelahan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Nasron selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saudara Nasron tidak begitu sering minum tuak, tapi pernah sekali dan menghidupkan musik kuat-kuat dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah membunuh;
- Bahwa yang Terdakwa bunuh adalah korban Nasron dan Nirwan;
- Bahwa Terdakwa membunuhnya sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lagi dirumah bersama Ibu Terdakwa mau tidur, oleh karena korban Nasron dan korban Nirwan yang rumahnya bertepatan disamping rumah Terdakwa mereka sedang minum tuak dan bercakap kuat-kuat sehingga Terdakwa dan Ibu Terdakwa terganggu mau tidur, mendengar berisik tersebut lalu Terdakwa mendatangi rumah mereka dan mengatakan "Tolong la kecilkan sedikit suara mu itu biar bisa kami tidur" lalu korban Nasron menjawab "jangan kau urus kami, urus urusan mu, memangnya kenapa ?" lalu Terdakwa pulang mengambil parang dan setelah parang Terdakwa dapat dan Terdakwa bawa kerumah korban Nasron, begitu Terdakwa sampai didepan pintu rumah korban Nasron lalu korban Nasron membacokkan parang yang ada ditangannya kearah badan Terdakwa dan Terdakwa tangkis memakai tangan kiri Terdakwa sehingga siku tangan kiri Terdakwa luka dan setelah itu Terdakwa langsung membacok korban Nasron dan mengenai badannya sehingga dia terjatuh dan mengeluarkan darah,



setelah itu Terdakwa Nirwan langsung mengatakan kepada Terdakwa "kau bunuh abang ku ya" sambil mengambil senapan angin yang ada didinding rumah korban Nasron, begitu langsung Terdakwa dekati dan korban Nirwan langsung Terdakwa bacok dari belakang dan mengenai bahunya sebelah kiri mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seminggu setelah kejadian Terdakwa datang kerumah Kepada Desa kami dan Kepala Desa kami mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri kekantor Polisi dan setelah dikantor Polisi lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Para Korban sebelumnya baik-baik saja;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mabuk, Terdakwa tidak tukang minum mabuk;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang yang pertama kerumah Saudara Masron dan bertengkar lalu Terdakwa pulang dan tidak ada mengatakan apa-apa;

- Bahwa yang punya parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok para korban adalah punya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh para korban, Terdakwa mengambil parang tersebut dan membawa parang tersebut kerumah korban Nasron hanya untuk menakut-nakuti biar mereka jangan ribut lagi;

- Bahwa korban Nasron selalu ribut pada malam hari, pada saat dia minum tuak bersama teman-temannya;

- Bahwa pada saat para korban telah Terdakwa bacok, Terdakwa hanya melihat mereka tergeletak saja lalu Terdakwa tinggal;

- Bahwa setelah Terdakwa membacok para korban, Terdakwa lari ke hutan;

- Bahwa Terdakwa dihutan selama tiga hari bersembunyi, karena takut ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui para korban meninggal dunia setelah tiga hari Terdakwa dihutan lalu Terdakwa keluar dan dipinggir sungai Terdakwa bertemu dengan Isteri dan Anak Terdakwa, pada saat itulah Isteri Terdakwa berkata kepada Terdakwa bahwa para korban telah meninggal dunia akibat yang Terdakwa bacok, setelah mendengar itu lalu Terdakwa dan Isteri Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa harus menyerahkan diri ke Polisi melalui Kepala Desa, lalu Terdakwa menyerahkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang Terdakwa punya itu biasanya digunakan untuk keladang;

- Bahwa selama Terdakwa ditahan, yang menafkahi Isteri dan Anak Terdakwa, Terdakwa suruh kerumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kain sarung;
- 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang;
- 1 (satu) potong kaus singlet;
- 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 30 cm;
- 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm;
- 1 (satu) pucuk senapan angin;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Nasron Rangkuti (korban/almarhum) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, ketika Terdakwa berada dirumahnya (tepatnya disebalah rumah korban Nasron Rangkuti) bermaksud hendak tidur saat itu Terdakwa mendengar suara ribut orang yang sedang berbicara yang berasal dari rumah korban Nasron Rangkuti, selanjutnya karena merasa terganggu dengan suara ribut tersebut Terdakwa pergi mendatangi rumah korban Nasron Rangkuti dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan korban Nasron Rangkuti, korban Mirwan Rangkuti dan saksi Sulutdin Rangkuti yang sedang minum tuak (nira pahit) dengan posisi duduk dilantai rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban Nasron Rangkuti "*jangan kalian ribut di situ, omak ku mau tidur*" lalu korban Nasron Rangkuti menjawab "*jangan kau urusi rumah ku*", kemudian Terdakwa berkata "*yang beteng lah kau rasa*" dijawab oleh korban Nasron Rangkuti "*beteng-betengku, kenapa rupanya*", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban Nasron Rangkuti, melihat itu saksi Sulutdin Rangkuti yang ada ditempat tersebut berdiri dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa karena merasa tersinggung dan marah terhadap ucapan korban Nasron Rangkuti, Terdakwa pergi kembali kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa dengan cara mencabut parang tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl



dari sarungnya dimana sebelumnya terdakwa menggantungkan parangnya itu di dinding, kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Nasron Rangkuti, dimana saat itu korban Nasron Rangkuti juga telah mengambil parang miliknya didapur dan meletakkan parang milik korban Nasron Rangkuti tersebut disamping tempat korban Nasron duduk;

- Bahwa pada saat melihat Terdakwa datang dengan membawa parang, korban Nasron Rangkuti langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) bilah parang, saat Terdakwa melangkahakan kakinya masuk kedalam rumah korban Nasron Rangkuti, saat itu korban Nasron Rangkuti langsung melakukan pembacokan dengan mengayunkan parang yang ada ditangannya kearah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menangkis parang Nasron Rangkuti dengan mempergunakan lengan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan siku bagian belakang lengan kiri Terdakwa terluka, kemudian Terdakwa langsung membalasnya dengan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ditangan kanannya ke arah korban Nasron Rangkuti, yang mengenai pada bagian depan dada Nasron Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Rosmawati (istri korban Nasron Rangkuti) yang juga berada dirumah tersebut menjerit dan mengatakan "sudah luka suamiku" berulang kali sambil menangis dan langsung mendekati Nasron Rangkuti, kemudian bersamaan dengan itu korban Mirwan Rangkuti mengatakan "sudah mati kau buat" sambil langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergantung di dinding ruangan rumah tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduknya, namun sebelum korban Mirwan Rangkuti sempat meraih dan mengambil senapan angin tersebut, Terdakwa langsung berlari mendatangi korban Mirwan Rangkuti dari arah samping kirinya dan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah korban Mirwan Rangkuti yang mengenai bahu sebelah kiri disamping leher Mirwan Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan tersebut terdakwa mengambil senapan angin yang masih tergantung di dinding rumah lalu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah korban Nasron Rangkuti dengan membawa serta parang dan senapan angin menuju ke hutan untuk bersembunyi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. : 445/571/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Nasron Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil



pemeriksaan telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 40 tahun dan dijumpai luka robek pada dada menyebabkan keluarnya organ limpa, pada punggung belakang, terdapat benjolan di bahu kiri belakang bagian atas dan di bahu kanan belakang bagian atas, luka memar dan lebam di lengan kiri atas, Genitalia tidak terdapat sperma di penis, terdapat kotoran dilubang anus diduga akibat ruda paksa benda tajam, serta Visum Et Repertum No. : 445/572/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Mirwan Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 18 tahun dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka bacok (robek) dileher sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam, serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/592/RSU/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan bahwa nama korban Mirwan Rangkuti meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*".
2. Unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain,*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barangsiapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut



hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Nasron Rangkuti (korban/almarhum) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, ketika Terdakwa berada dirumahnya (tepatnya disebalah rumah korban Nasron Rangkuti) bermaksud hendak tidur saat itu Terdakwa mendengar suara ribut orang yang sedang berbicara yang berasal dari rumah korban Nasron Rangkuti, selanjutnya karena merasa terganggu dengan suara ribut tersebut Terdakwa pergi mendatangi rumah korban Nasron Rangkuti dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan korban Nasron Rangkuti, korban Mirwan Rangkuti dan saksi Sulutdin Rangkuti yang sedang minum tuak (nira pahit) dengan posisi duduk dilantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban Nasron Rangkuti “*jangan kalian ribut di situ, omak ku mau tidur*” lalu korban Nasron Rangkuti menjawab “*jangan kau urusi rumah ku*”, kemudian Terdakwa berkata “*yang beteng lah kau rasa*” dijawab oleh korban Nasron Rangkuti “*beteng-betengku, kenapa rupanya*”, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban Nasron Rangkuti, melihat itu saksi Sulutdin Rangkuti yang ada ditempat tersebut berdiri dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa karena merasa tersinggung dan marah terhadap ucapan korban Nasron Rangkuti, Terdakwa pergi kembali kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa dengan cara mencabut parang tersebut dari sarungnya dimana sebelumnya terdakwa menggantungkan parangnya itu di dinding,



kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Nasron Rangkuti, dimana saat itu korban Nasron Rangkuti juga telah mengambil parang miliknya di dapur dan meletakkan parang milik korban Nasron Rangkuti tersebut disamping tempat korban Nasron duduk;

Menimbang, bahwa pada saat melihat Terdakwa datang dengan membawa parang, korban Nasron Rangkuti langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) bilah parang, saat Terdakwa melangkah kakinya masuk kedalam rumah korban Nasron Rangkuti, saat itu korban Nasron Rangkuti langsung melakukan pembacokan dengan mengayunkan parang yang ada ditangannya kearah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menangkis parang Nasron Rangkuti dengan mempergunakan lengan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan siku bagian belakang lengan kiri Terdakwa terluka, kemudian Terdakwa langsung membalasnya dengan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ditangan kanannya ke arah korban Nasron Rangkuti, yang mengenai pada bagian depan dada Nasron Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut saksi Rosmawati (istri korban Nasron Rangkuti) yang juga berada dirumah tersebut menjerit dan mengatakan "*sudah luka suamiku*" berulang kali sambil menangis dan langsung mendekati Nasron Rangkuti, kemudian bersamaan dengan itu korban Mirwan Rangkuti mengatakan "*sudah mati kau buat*" sambil langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergantung di dinding ruangan rumah tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduknya, namun sebelum korban Mirwan Rangkuti sempat meraih dan mengambil senapan angin tersebut, Terdakwa langsung berlari mendatangi korban Mirwan Rangkuti dari arah samping kirinya dan melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah korban Mirwan Rangkuti yang mengenai bahu sebelah kiri disamping leher Mirwan Rangkuti sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan tersebut terdakwa mengambil senapan angin yang masih tergantung di dinding rumah lalu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah korban Nasron Rangkuti dengan membawa serta parang dan senapan angin menuju ke hutan untuk bersembunyi;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. : 445/571/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Nasron Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 40 tahun dan dijumpai luka robek pada dada menyebabkan keluarnya organ limpa, pada punggung belakang, terdapat benjolan di bahu kiri belakang bagian atas dan di bahu kanan belakang bagian atas, luka memar dan lebam di lengan kiri atas, Genitalia tidak terdapat sperma di penis, terdapat kotoran dilubang anus diduga akibat ruda paksa benda tajam, serta Visum Et Repertum No. : 445/572/RSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Mirwan Rangkuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 18 tahun dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka bacok (robek) dileher sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam, serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/592/RSU/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan bahwa nama korban Mirwan Rangkuti meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempermasalahkan kalimat dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Surat tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa sebagaimana hal tersebut sudah dinyatakan Penuntut Umum dalam repliknya yang menyatakan ada kesalahan ketik yang seharusnya adalah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan disamping itu juga setelah Majelis Hakim mencermati Surat Tuntutan Penuntut Umum telah ternyata uraian tuntutan juga mengarah ke terbuktinya unsur *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa terpaksa melakukan pembunuhan karena adanya NOODWEER (Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP, selain itu juga berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat terjadinya suatu NOODWEER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat) sebagaimana dalam pasal 49 Ayat 1 KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 338 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sarung, 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang, 1 (satu) potong kaus singlet, 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm dan 1 (satu) pucuk senapan angin, yang disita dari Terdakwa dan juga tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan 2 (dua) nyawa orang lain sekaligus;
- Antara Terdakwa dengan keluarga para korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dahren** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dahren** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kain sarung;
 - 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang;
 - 1 (satu) potong kaus singlet;
 - 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

T.T.D

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hasanuddin, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri
Mandailing Natal Kelas II

Daniel Kemit, S.H.-

NIP : 19721006 199903 1 005.